



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR GIANYAR

Nomor : KEP/ 14 /V/2020

Tentang

STANDAR PELAYANAN DILINGKUNGAN
SATPAS POLRES GIANYAR

KEPALA KEPOLISIAN RESOR GIANYAR

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
2. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan Surat Ijin Mengemudi (SIM), dengan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Gianyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 2 tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4168);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 112 tambahan Lembaran Negara RI nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

/4. Peraturan

2 KEPUTUSAN KAPOLRES GIANYAR
NOMOR : KEP/ 14 /V/2020
TANGGAL : 30 MEI 2020

4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : ST/1537/V/YAN.1.1/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang pelayanan Satpas, Samsat, BPKB dapat dibuka dengan tetap mempedomani protokol kesehatan secara ketat menuju tatanan kehidupan normal baru (New Normal life).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Standar pelayanan pada Satpas Polres Gianyar tentang pelayanan Surat Ijin Mengemudi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
 2. Standar Pelayanan pada Satpas Polres Gianyar meliputi ruang lingkup pelayanan administratif;
 3. Standar Pelayanan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di: Gianyar
pada tanggal : 30 Mei 2020
KEPALA KEPOLISIAN RESOR GIANYAR

I DEWA MADE ADNYANA, S.I.K., S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77010817



STANDAR PELAYANAN SIM BARU GOLONGAN A

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Usia minimal 17 tahun2. Foto copy KTP bagi WNI dan fotocopy dokumen ke imigrasian bagi WNA (Paspor, KITAS, dan atau KITAP)3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas;2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, dan melakukan pengukuran suhu tubuh, dan menjaga jarak;3. Pemohon menuju loket pendaftaran;4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran;5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran;6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi.;7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas;8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi;9. Pemohon melakukan ujian teori AVIS10. (apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)11. Pemohon melakukan uji praktek;12. (Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)13. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI.14. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3.	Jangka Waktu	120 menit per pemohon * <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang. (Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 14.00 wita)</i>
4.	Biaya/Tarif	Rp 120.000,00
5.	Produk Layanan	SIM baru golongan A
6.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Secara langsung;2. Melalui telepon 0361-945820;3. Melalui kotak saran;4. Melalui email gianyarsatlantas@gmail.com;5. Instagram : lantasianyar;6. Facebook : Satlantas Gianyar.

STANDAR PELAYANAN SIM BARU GOLONGAN C

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 17 tahun 2. Foto copy KTP bagi WNI dan fotocopy dokumen ke imigrasian bagi WNA (Paspor, KITAS, dan atau KITAP) 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas; 2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh dan menjaga jarak; 3. Pemohon menuju loket pendaftaran; 4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; 6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi; 7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; 8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; 9. Pemohon melakukan ujian teori AVIS; <i>(apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 10. Pemohon melakukan uji praktek; <i>(Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 11. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI; 12. Pemohon menerima SIM dari petugas;
3.	Jangka Waktu	<p>120 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang. (Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 14.00 wita)</i></p>
4.	Biaya / Tarif	Rp 100.000,00
5.	Produk Layanan	SIM baru golongan C
6.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung; 2. Melalui telepon 0361-945820; 3. Melalui kotak saran; 4. Melalui email gianyarsatlantas@gmail.com; 5. Instagram : lantasianyar; 6. Facebook : Satlantas Gianyar.

STANDAR PELAYANAN SIM BARU GOLONGAN D

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 17 tahun 2. Foto copy KTP 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh, dan menjaga jarak; 3. Pemohon menuju loket pendaftaran; 4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; 6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi; 7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; 8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; 9. Pemohon melakukan ujian teori AVIS; <i>(apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 10. Pemohon melakukan uji praktek; <i>(Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 11. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI; 12. Pemohon menerima SIM dari petugas;
3.	Jangka Waktu	<p>120 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i></p> <p><i>(Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 14.00 wita)</i></p>
4.	Biaya/Tarif	Rp 50.000,00
5.	Produk Layanan	SIM baru golongan D
6.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung; 2. Melalui telepon 0361-945820; 3. Melalui kotak saran; 4. Melalui email gianyarsatlantas@gmail.com; 5. Instagram : lantastgianyanyar; 6. Facebook : Satlantas Gianyar.

STANDAR PELAYANAN SIM PENINGKATAN GOLONGAN A UMUM

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 20 tahun 2. Foto copy KTP 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 5. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi 6. Telah memiliki SIM dasar minimal 1 tahun.
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh dan menjaga jarak; 3. Pemohon menuju loket pendaftaran; 4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; 6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi; 7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; 8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; 9. Pemohon melakukan ujian teori AVIS; 10. <i>(apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 11. Pemohon melakukan uji praktek ; 12. <i>(Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 13. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI; 14. Pemohon menerima SIM dari petugas;
3.	Jangka Waktu	<p>180 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang. (Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 14.00 wita)</i></p>
4.	Biaya / Tarif	Rp 120.000,00
5.	Produk Layanan	SIM peningkatan golongan A Umum
6.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung; 2. Melalui telepon 0361-945820; 3. Melalui kotak saran; 4. Melalui email gianyarsatlantas@gmail.com; 5. Instagram : lantasianyar; 6. Facebook : Satlantas Gianyar.

STANDAR PELAYANAN SIM PENINGKATAN GOLONGAN BI

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 20 tahun 2. Foto copy KTP 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 5. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi 6. Telah memiliki SIM dasar minimal 1 tahun.
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas; 2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh dan menjaga jarak 3. Pemohon menuju loket pendaftaran; 4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; 6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi; 7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; 8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; 9. Pemohon melakukan ujian teori AVIS; <i>(apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 10. Pemohon melakukan uji praktek ; <i>(Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 11. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI; 12. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3.	Jangka Waktu	<p>120 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang. (Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 14.00 wita)</i></p>
4.	Biaya Tarif	Rp 120.000,00
5.	Produk Layanan	SIM peningkatan golongan BI
6.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung; 2. Melalui telepon 0361-945820; 3. Melalui kotak saran; 4. Melalui email gianyarsatlantas@gmail.com; 5. Instagram : lantastgianyar; 6. Facebook : Satlantas Gianyar.

STANDAR PELAYANAN SIM PENINGKATAN GOLONGAN BI UMUM

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 22 tahun 2. Foto copy KTP 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 5. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi 6. Telah memiliki SIM dasar minimal 1 tahun.
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh, dan menjaga jarak; 3. Pemohon menuju loket pendaftaran; 4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; 6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi; 7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; 8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; 9. Pemohon melakukan ujian teori AVIS; <i>(apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 10. Pemohon melakukan uji praktek; <i>(Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 11. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 12. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3.	Jangka Waktu	<p>180 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang. (Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 14.00 wita)</i></p>
4.	Biaya/Tarif	Rp 120.000,00
5.	Produk Layanan	SIM peningkatan golongan BI Umum
6.	Penanganan pengaduan Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung; 2. Melalui telepon 0361-945820; 3. Melalui kotak saran; 4. Melalui email gianyarsatlantas@gmail.com; 5. Instagram : lantastgianyanyar; 6. Facebook : Satlantas Gianyar.

STANDAR PELAYANAN SIM PENINGKATAN GOLONGAN BII

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 21 tahun 2. Foto copy KTP 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 5. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi 6. Telah memiliki SIM dasar minimal 1 tahun.
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas; 2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh dan menjaga jarak; 3. Pemohon menuju loket pendaftaran; 4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; 6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi; 7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; 8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; 9. Pemohon melakukan ujian teori AVIS; <i>(apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 10. Pemohon melakukan uji praktek; <i>(Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 11. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI; 12. Pemohon menerima SIM dari petugas;
3.	Jangka Waktu	<p>180 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i></p> <p><i>(Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 14.00 wita)</i></p>
4.	Biaya/Tarif	Rp 120.000,00
5.	Produk Layanan	SIM peningkatan golongan BII
6.	Penanganan pengaduan Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung; 2. Melalui telepon 0361-945820; 3. Melalui kotak saran; 4. Melalui email gianyarsatlantas@gmail.com; 5. Instagram : lantastgianyanyar; 6. Facebook : Satlantas Gianyar.

STANDAR PELAYANAN SIM PENINGKATAN GOLONGAN BII UMUM

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 23 tahun 2. Foto copy KTP 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 5. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi 6. Telah memiliki SIM dasar minimal 1 tahun.
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh, dan menjaga jarak; 3. Pemohon menuju loket pendaftaran; 4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; 6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi; 7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; 8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; 9. Pemohon melakukan ujian teori AVIS; <i>(apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 10. Pemohon melakukan uji praktek; <i>(Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 11. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI; 12. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3.	Jangka Waktu	<p>180 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i></p> <p><i>(Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 14.00 wita)</i></p>
4.	Biaya/Tarif	Rp 120.000,00
5.	Produk Layanan	SIM peningkatan golongan BII Umum
6.	Penanganan pengaduan Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung; 2. Melalui telepon 0361-945820; 3. Melalui kotak saran; 4. Melalui email gianyarsatlantas@gmail.com; 5. Instagram : lantastganyar; 6. Facebook : Satlantas Gianyar.

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN,HILANG,RUSAK GOLONGAN A

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. SIM asli yang masih berlaku2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak)3. Foto copy KTP4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas;2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh dan menjaga jarak;3. Pemohon menuju loket pendaftaran;4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran;5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran;6. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI;7. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi;8. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas;9. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi;10. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3.	Jangka Waktu	30 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang. (Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 14.00 wita) (Pelayanan SIM Keliling pukul 08.30 s/d 12.00 wita)</i>
4.	Biaya/Tarif	Rp 80.000,00
5.	Produk Layanan	SIM perpanjangan,hilang,rusak, golongan A
6.	Penanganan pengaduan Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Secara langsung;2. Melalui telepon 0361-945820;3. Melalui kotak saran;4. Melalui email gianyarsatlantas@gmail.com;5. Instagram : lantastganyar;6. Facebook : Satlantas Gianyar.

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN, HILANG, RUSAK, GOLONGAN C

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIM asli yang masih berlaku 2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak) 3. Foto copy KTP 4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh dan menjaga jarak; 3. Pemohon menuju loket pendaftaran; 4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; 6. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI; 7. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi; 8. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; 9. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; 10. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3.	Jangka Waktu	<p>30 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i></p> <p><i>(Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 14.00 wita)</i></p> <p><i>(Pelayanan SIM Keliling pukul 08.30 s/d 12.00 wita)</i></p>
4.	Biaya/Tarif	Rp 75.000,00
5.	Produk Layanan	SIM perpanjangan, hilang, rusak, golongan C
6.	Penanganan pengaduan Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung; 2. Melalui telepon 0361-945820; 3. Melalui kotak saran; 4. Melalui email gianyarsatlantas@gmail.com; 5. Instagram : lantastganyar; 6. Facebook : Satlantas Gianyar.

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN, HILANG, RUSAK, GOLONGAN D

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIM asli yang masih berlaku 2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak) 3. Foto copy KTP 4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh dan menjaga jarak 3. Pemohon menuju loket pendaftaran 4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 6. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 7. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 8. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 9. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 10. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3.	Jangka Waktu	<p>30 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i></p> <p><i>(Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 14.00 wita)</i></p>
4.	Biaya/Tarif	Rp 30.000,00
5.	Produk Layanan	SIM perpanjangan, hilang, rusak, golongan D
6.	Penanganan pengaduan Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung; 2. Melalui telepon 0361-945820; 3. Melalui kotak saran; 4. Melalui email gianyarsatlantas@gmail.com; 5. Instagram : lantastganyar; 6. Facebook : Satlantas Gianyar.

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN, HILANG, RUSAK, GOLONGAN A UMUM

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. SIM asli yang masih berlaku2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak)3. Foto copy KTP4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog6. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi.
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas.2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh dan menjaga jarak.3. Pemohon menuju loket pendaftaran;4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran;5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran;6. Pemohon melakukan pembayaran di loket BR;7. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi;8. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas;9. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi;10. Pemohon menerima SIM dari petugas;
3.	Jangka Waktu	130 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket, serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang. (Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 14.00 wita)</i>
4.	Tarif/Biaya	Rp 80.000,00
5.	Produk Layanan	SIM perpanjangan, hilang, rusak, golongan A Umum
6.	Penanganan pengaduan Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Secara langsung;2. Melalui telepon 0361-945820;3. Melalui kotak saran;4. Melalui email gianyarsatlantas@gmail.com;5. Instagram : lantastgianyar;6. Facebook : Satlantas Gianyar.

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN,HILANG, RUSAK, GOLONGAN BI

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIM asli yang masih berlaku 2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak) 3. Foto copy KTP 4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 6. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi.
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh, dan menjaga jarak; 3. Pemohon menuju loket pendaftaran; 4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; 6. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI; 7. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi; 8. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; 9. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; 10. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3.	Jangka Waktu	<p>70 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i></p> <p><i>(Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 14.00 wita)</i></p>
4.	Biaya/Tarif	Rp 80.000,00
5.	Produk Layanan	SIM perpanjangan,hilang, rusak, golongan BI
6.	Penanganan pengaduan Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung; 2. Melalui telepon 0361-945820; 3. Melalui kotak saran; 4. Melalui email gianyarsatlantas@gmail.com; 5. Instagram : lantasgianyar; 6. Facebook : Satlantas Gianyar.

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN,HILANG,RUSAK,GOLONGAN BI UMUM

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. SIM asli yang masih berlaku2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak)3. Foto copy KTP4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog6. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi.
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas.2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh, menjaga jarak;3. Pemohon menuju loket pendaftaran;4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran;5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran;6. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI;7. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi;8. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas;9. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi;10. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3.	Jangka Waktu	130 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang. (Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 14.00 wita)</i>
4.	Biaya/Tarif	Rp 80.000,00
5.	Produk Layanan	SIM perpanjangan,hilang, rusak, golongan BI Umum
6.	Penanganan pengaduan Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Secara langsung;2. Melalui telepon 0361-945820;3. Melalui kotak saran;4. Melalui email gianyarsatlantas@gmail.com;5. Instagram : lantastgianyar;6. Facebook : Satlantas Gianyar.

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN,HILANG,RUSAK,GOLONGAN BII

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIM asli yang masih berlaku 2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak) 3. Foto copy KTP 4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 6. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi.
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh, dan menjaga jarak; 3. Pemohon menuju loket pendaftaran; 4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; 6. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI; 7. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi; 8. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; 9. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; 10. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3.	Jangka Waktu	<p>130 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i></p> <p><i>(Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 14.00 wita)</i></p>
4.	Biaya/Tarif	Rp 80.000,00
5.	Produk Layanan	SIM perpanjangan,hilang, rusak, golongan BII
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung; 2. Melalui telepon 0361-945820; 3. Melalui kotak saran; 4. Melalui email gianyarsatlantas@gmail.com; 5. Instagram : lantasgianyar; 6. Facebook : Satlantas Gianyar.

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN,HILANG,RUSAK,GOLONGAN BII UMUM

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. SIM asli yang masih berlaku2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak)3. Foto copy KTP4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog6. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi.
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas.2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh dan menjaga jarak;3. Pemohon menuju loket pendaftaran;4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran;5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran;6. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI.7. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi;8. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas;9. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi;10. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3.	Jangka Waktu	130 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang. (Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 14.00 wita)</i>
4.	Biaya/Tarif	Rp 80.000,00
5.	Produk Layanan	SIM perpanjangan,hilang, rusak, golongan BII Umum
6.	Penanganan pengaduan Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Secara langsung;2. Melalui telepon 0361-945820;3. Melalui kotak saran;4. Melalui email gianyarsatlantas@gmail.com;5. Instagram : lantastganyar;6. Facebook : Satlantas Gianyar.

Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik ; 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Juknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan ; 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ; 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik ; 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan unit Penyelenggara Pelayanan Publik ; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak ; 8. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi ; 9. Keputusan Kepala Korp Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Penguji Surat Ijin Mengemudi.
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker, Ruang tunggu, ruang pelayanan 2. Komputer dan Printer 3. Perangkat Uji Teori AVIS 4. Perangkat Registrasi dan Identifikasi 5. Perangkat Produksi / Cetak 6. Server 7. Ruang Tunggu 8. Televisi 9. AC 10. Meja dan Kursi untuk menulis formulir 11. Kursi ruang tunggu 12. Ruang Menyusui 13. Ruang bermain anak 14. Pojok baca 15. Kursi Roda untuk Disabilitas 16. IKM manual dan elektronik 17. Ruang Pengaduan 18. Kotak saran 19. Air mineral 20. CCTV 21. Toilet 22. Nomor antrean

		23. Informasi waktu dan tarif 24. Alat pemadam Api Ringan 25. Thermo Gun 26. Tempat Mencuci tangan dan sabun
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas tersertifikasi sebanyak 3 orang
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dari Sie Propam 2. Pengawasan dari Siwas Polres 3. Pengawasan dari Kasat Lantas dan Kanit Regident
5.	Jumlah Pelaksana	12 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Material SIM yang dikeluarkan adalah material asli distribusi dari Korlantas Polri. 2. Pelayanan sesuai dengan prosedur dan waktu yang telah ditentukan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR) 2. Tersedianya jalur petunjuk evakuasi 3. Pelayanan bersih dari percaloan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dan rapat yang dipimpin Kasat lantas atau kanit regident 2. Pembuatan Laporan Survey IKM

Dikeluarkan di: Gianyar

Pada tanggal: 30 Mei 2020

KEPALA KEPOLISIAN RESOR GIANYAR



DEWA MADE ADNYANA, S.I.K., S.H., M.H.
 AJUN KOMSARIS BESAR POLISI NRP 77010817

LAMPIRAN DOKUMENTASI
STANDAR PELAYANAN SATPAS POLRES GIANYAR


PROTOKOL ADAPTASI KEBIASAAN BARU



PERSYARATAN



PAPAN MEKANISME



STANDAR WAKTU

STANDAR WAKTU PENERBITAN SIM DAN PELAKSANAAN	
1. SIM BARU	
SIM A	: 120 MENIT
SIM A UMUM	: 180 MENIT
SIM B I	: 120 MENIT
SIM B I UMUM	: 180 MENIT
SIM B II	: 180 MENIT
SIM B II UMUM	: 180 MENIT
SIM C	: 120 MENIT
SIM D	: 120 MENIT
2. PERPANJANGAN, HILANG, RUSAK DAN MUTASI	
SIM A	: 30 MENIT
SIM A UMUM	: 130 MENIT
SIM B I	: 70 MENIT
SIM B I UMUM	: 130 MENIT
SIM B II	: 130 MENIT
SIM B II UMUM	: 130 MENIT
SIM C	: 30 MENIT
SIM D	: 30 MENIT
3. WAKTU PENERBITAN SIM	
DI KETERAMPILAN SIMULATOR	: 60 MENIT
PENGANTARAN BUKITIN SIM DI BANK BNI	: 5 MENIT
PENGISIAN FORMULIR	: 5 MENIT
PENGANTARAN IDENTIFIKASI	: 5 MENIT
URAH TEBRI	: 20 MENIT
URAH PRAKTEK	: 30 MENIT
	: 20 MENIT
KETERANGAN	
SIM AUBI , BIU , BH , BIU	
WAJIB MENGIKUTI UJIAN SIMULATOR	

STANDAR BIAYA / TARIF

POLRES GIANYAR			
LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA			
NOMOR 60 TAHUN 2016			
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)			
YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA			
NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
A	Pengujian Untuk Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Baru		
1.	SIM A	Per Penerbitan	Rp. 120.000,00
2.	SIM B I	Per Penerbitan	Rp. 120.000,00
3.	SIM B II	Per Penerbitan	Rp. 120.000,00
4.	SIM C	Per Penerbitan	Rp. 100.000,00
5.	SIM C I	Per Penerbitan	Rp. 100.000,00
6.	SIM C II	Per Penerbitan	Rp. 100.000,00
7.	SIM D	Per Penerbitan	Rp. 50.000,00
8.	SIM D I	Per Penerbitan	Rp. 50.000,00
9.	PENERBITAN SIM Internasional	Per Penerbitan	Rp. 250.000,00
B	Penerbitan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)		
1.	SIM A	Per Penerbitan	Rp. 80.000,00
2.	SIM B I	Per Penerbitan	Rp. 80.000,00
3.	SIM B II	Per Penerbitan	Rp. 80.000,00
4.	SIM C	Per Penerbitan	Rp. 75.000,00
5.	SIM C I	Per Penerbitan	Rp. 75.000,00
6.	SIM C II	Per Penerbitan	Rp. 75.000,00
7.	SIM D	Per Penerbitan	Rp. 30.000,00
8.	SIM D I	Per Penerbitan	Rp. 30.000,00
9.	PENERBITAN SIM Internasional	Per Penerbitan	Rp. 225.000,00

PRODUK LAYANAN











PENGELOLAAN PENGADUAN



PENGELOLAAN PENGADUAN



DASAR HUKUM

RUANG TUNGGU



LOKET REGISTRASI



LOKET BRI



LOKET IDENTIFIKASI




RUANG UJIAN AVIS



LAPANGAN UJI PRAKTEK



RUANG CETAK / PRODUKSI



LOKET INFORMASI



PELAYANAN PENGADUAN



RUANG MENYUSUI



RUANG BERMAIN ANAK



POJOK BACA



TELEVISI



TEMPAT PENGISIAN FORMULIR



PETUNJUK ARAH KE RUANG LAYANAN



CCTV



TOILET



PARKIR



PENYEDIAAN AIR MINUM DI RUANG TUNGGU



KOTAK SARAN DAN KOTAK P3K



NOMOR ANTREAN FIFO



SARANA UNTUK DISABILITAS



ALAT PEMADAM API RINGAN




IKM DIGITAL DAN MANUAL



KANTIN



AREA MEROKOK



SARANA FOTO COPY DIRUANG PELAYANAN



SARANA IBADAH



DAFTAR PETUGAS PELAKSANA

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	NOMOR HP
1.	I G NGR ANOM M	BRIPKA	81111099	081216862468
2.	I GST AYU CLAUDIA PRATHAMI MERTHA	BRIPDA	96070075	081246877611
3.	ADI P WIRAWAN. S.H.	BRIGADIR	84071792	081916171872
4.	I DW GD WITASTRA	BRIPKA	79021136	087861705238
5.	I NYM DEDI ARTANA	AIPDA	77120501	081916216128
6.	I G N ARI SUWADI P	BRIPKA	85020026	081239745203
7.	DESAK PUTU RAI	AIPTU	65120708	08123974335
8.	I MADE ARI TOPAN	BRIGADIR	85011315	087844853663
9.	I.B WIRA ASTAWA	AIPDA	79100432	081339188177
10.	I NGH ARIAWAN	AIPDA	81120451	081337181521
11.	I.A PT WIDIANI, S.H.	AIPDA	82010020	082144281426
12.	I WYN WENA SUJAYA	PENGDA TK I	196903142007011001	081338602090

KOMPETENSI PELAKSANA




PENGAWASAN INTERNAL



JAMINAN PELAYANAN

Blangko SIM asli dari Korlantas Polri



JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN



EVALUASI KINERJA PENYELENGGARA



Gianyar, 30 Mei 2020

KEPALA KEPOLISIAN RESOR GIANYAR



DEWA MADE ADNYANYA, S.I.K., S.H., M.H
AJUN KOMSARIS BESAR POLISI NRP 7701081